

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI KUTOWINANGUN 07

KECAMATAN TINGKIR

Jl. Siti Projo, Nanggulan ~ Salatiga (0298) 312829 e-mail: sdnkutowinangun7@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KUTOWINANGUN 07 SALATIGA NOMOR: 421.2/110/SD/IX/2023

Tentang

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SDN KUTOWINANGUN 07 SALATIGA TAHUN 2023/2024

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SDN KUTOWINANGUN 07 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN KUTOWINANGUN 07.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46
 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- 10. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka
- Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka;

- Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkjungan SDN KUTOWINANGUN 07 yang selanjutnya disingkat TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 ini;

Kedua

: TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN KUTOWINANGUN 07;

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KeduaTPPK, SDN KUTOWINANGUN 07 memiliki fungsi sebagai sebagai berikut:
 - A. menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - B. memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di lingkungan satuan pendidikan;
 - C. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - D. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - E. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
 - F. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didikyang terlibat kekerasan;
 - G. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - H. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - J. memfasilitasi pendampingan oleh ahli oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
 - K. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - M. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1kali dalam 1 tahun,

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 memiliki masa tugas selama 2 tahun;

Kelima

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan; Keenam

Koordinator TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;

Ketujuh

: Keputusan Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga

SDV KLTOMININGLY OF THE CONTROLLER OF THE CONTRO

Pada tanggal: Il September 2023

Kepala Spon Kutowinangun 07

Koesworini, S.Pd. NIP. 19651121 199303 2 004 Pembagian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN Kutowinangun 07

Nomor: 421.2/110/SD/IX/2023

PEMBAGIAN TUGAS TIM PENCEGAHAN dan PENANGANAN KEKERASAN SDN KUTOWINANGUN 07 TAHUN 2023 - 2025

| No. | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Elizabeth Tri Kusmaryati, S.Pd. | Pendidik | Koordinator |
| 2. | Nunik Kadarsih, S.Pd. | Pendidik | Sekretaris |
| 3. | FX. Widiyanto | Komite Sekolah | Anggota |
| 4. | Agung Pamuji | Komite Sekolah | Anggota |
| 5. | Setiyanto | Perwakilan Orang Tua | Anggota |

PEME

Salatiga Albeptember 2023 Kepala SDN Kutowinangun 07

NIP. 19651121 199303 2 004